

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN  
DANA DESA DI DESA BUNTULIA TENGAH  
KECAMATAN BUNTULIA  
KABUPATEN POHUWATO**

**Oleh  
YUSRIL NUR ZEIN BOKINGS  
S.21.17.199**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Mendapat Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Sospol Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**

## HALAMAN PENGESAHAN

# ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUNTULIA TENGAH KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO

Oleh:


**YUSRIL NUR ZEIN BOKINGS**  
**S.21.17.199**

## SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar kesarjanaan  
Gorontalo, ..... 2021

Menyetujui,

**Pembimbing I**

  
Hasman Umuri, S.I.P.,M.Si  
NIDN:0902076801

**Pembimbing II**

  
Apriliani Payengring, S.I.P.,M.AP  
NIDN:9909913839

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



DARMAWATY ABDDUL RAZAK, S.I.P.,M.AP  
NIDN:0924.0767.01

**LEMBAR PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN**  
**DANA DESA DI DESA BUNTULIA TENGAH**  
**KECAMATAN BUNTULIA**  
**KABUPATEN POHUWATO**

**Oleh:**

**YUSRIL NUR ZEIN BOKINGS**  
**S.21.17.199**

**SKRIPSI**

Telah memenuhi syarat dan Dipertahankan pada Komisi Penguji Ujian Akhir

Tanggal 6 Desember 2021

1. Dr. Gretty Sy. Saleh, S.I.P., M.Si
2. Dr. Dra. Rusni Djafar, M.PA
3. Iskandar Ibrahim, S.I.P., M.Si
4. Hasman Umuri, S.I.P., M.Si
5. Aprilani Parengring, S.I.P., M.AP


  
 (.....)   
 (.....)   
 (.....)   
 (.....)   
 (.....) 

Mengetahui,

**Dekan Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik  
Universitas Ichsan Gorontalo**



Dr. Arman, S.Sos., M.Si  
NIDN:0913.0786.02

**Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan**



Darmawaty Abdur Razak, S.I.P.,M.AP  
NIDN:0924.0767.01

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **YUSRIL NUR ZEIN BOKINGS**

NIM : S.21.17.199

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUNTULIA TENGAH KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHuwato” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan anam pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 6 Desember 2021

Yang Membuat Pernyataan



**YUSRIL NUR ZEIN BOKINGS**

## ***ABSTRACT***

**YUSRIL NUR ZEIN BOKINGS. NIM. S.21.17.199. ANALYSIS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT RESPONSIBILITY IN BUNTULIA CENTRAL VILLAGE, BUNTULIA DISTRICT, POHuwATO REGENCY.**  
Implementation of research and compilation of research results under the guidance of Hasman Umuri, S.IP., M.Si., and Aprilani Parengking, S.IP., M.AP

This study aims to find out how to account for village fund management in Central Buntulia Village, Buntulia District, Pohuwato Regency and to find out what factors affect village fund management accountability in Central Buntulia Village, Buntulia District, Pohuwato Regency. The type of this research is descriptive qualitative research with fundraising techniques by means of observation and interviews. The results showed that the accountability of village financial management in Buntulia Tengah Village, Buntulia District, Pohuwato Regency in general could not be separated from various problems as other villages in Pohuwato. As is still not proportional to the allocation of funds in the four areas of village development. This can be seen from the lack of budgeting for activities in the field of community development. Accountability for village financial management in Buntulia Tengah Village, Buntulia District, Pohuwato Regency has been implemented based on the guidelines for the use of village funds in Permendagri 113 of 2014 and various other regulations related to village financial management are still influenced by various factors in their implementation, namely regulatory limitations, lack of budget for finance the preparation of the design and RAB, lack of capacity and personnel, supervision of the use of village funds.

**Keywords:** Accountability, Village Fund Management

## ABSTRAK

**YUSRIL NUR ZEIN BOKINGS. NIM. S.21.17.199. ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUNTULIA TENGAH KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO.** Pelaksanaan Penelitian dan Penyusunan Hasil Penelitian dibawah bimbingan Hasman Umuri, S.IP., M.Si., dan Aprilani Parengring, S.IP., M.AP

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan dana dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan desa di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato secara umum tidak terlepas dari berbagai persoalan sebagai desa lainnya yang ada di Pohuwato. Seperti masih belum proposisionalnya pengalokasian dana di empat bidang pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya penganggaran untuk kegiatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sudah dilaksanakan berdasarkan pedoman penggunaan dana desa yang ada pada Permendagri 113 Tahun 2014 dan berbagai regulasi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa masih dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam implementasinya yaitu keterbatasan regulasi, ketiadaan anggaran untuk membiayai penyusunan desain dan RAB, kurang kapasitas dan personalia, pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban, Pengelolaan Dana Desa

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

“Bukan tentang seberapa jauh jarak yang telah kau tempuh. Atau berapa kilometer yang telah kau lalui. Tetapi, seberapa besar kamu telah menghargai orang lain”  
(Om Yus)

Kupersembahkan karya ini sebagai rasa syukur kepada Allah SWT

*Dalam dekapan cinta dan kasih sayang aku dilahirkan...*

*Dalam cucuran keringat dan air matamu,  
aku di didik dan dibesarkan...*

*Dalam naungan dan do'a restumu  
aku melangkah meraih kesuksesan...*

*Sembah sujud kupersembahkan sebagai tanda  
Bhaktiku pada Ayahanda dan Ibunda Tercinta  
Marwan Bokings (Alm) dan Sri Wahyuni yang telah mengasuh,  
mendidik, memberi nasehat, serta senantiyasa mendoakan  
keselamatan dan kesuksesan studiku*

***Teristimewa buat seluruh keluarga yang tak pernah berhenti  
membetikan semangat dan dukungan dalam penyelesian studi.***

**Almamaterku tercinta  
Tempatku Menimba Ilmu  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Ichsan Gorontalo**

## KATA PENGANTAR

*بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ*

Puji syukur penulis Panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas segala rahmat serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUNTULIA TENGAH KECAMATAN BUNTULIA KABUPATEN POHuwATO”** ini sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh sebab itu sebagai bahan perbaikan dan koreksi guna kesempurnaan dalam penyusunannya lebih lanjut, peneliti sangat mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Pada kesempatan ini ijinkan peneliti untuk mengucapkan ucapan terimakasi kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam penyelesaian proposal penelitian ini. Ucapan terimakasi penulis sampaikan kepada :

- 1) Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Icshan Gorontalo;
- 2) Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. Arman, S.Sos., M.Si sebagai Dekan Fakultas Sospol Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Ibu Darmawaty Abdul Rajak, S.IP., M.AP., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sospol Universitas Ichsan Gorontalo;

- 5) Bapak Hasman Umuri, S.IP.,M.Si, selaku pembimbing I, yang telah memberikan arahan dan petunjuk bagi penulis selama mengerjakan proposal ini;
- 6) Ibu Aprilani Parengring, S.IP., M.AP, Selaku Pembimbing II, yang telah banyak mengarahkan penulis dalam penyelesaian proposal ini;
- 7) Seluruh Dosen Pengajar pada Fakultas Sospol Universitas Ichsan Gorontalo yang telah banyak berbagi ilmu kepada penulis;
- 8) Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Sospol angkatan 2017, tetap semangat ya dalam proses penyelesaian studi, semoga kita semua bisa meraih sukses sebagaimana yang sudah kita targetkan.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin....

Gorontalo, Agustus 2021

Peneliti

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....</b>	iii
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	iv
<b>ABSTRACT.....</b>	v
<b>ABSTRAK.....</b>	vi
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	vii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	viii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1 Lalar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban ( <i>Acuntabilitas</i> ).....	11
2.2 Pengelolaan Keuangan Desa.....	14
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa.....	17

2.3.1 Pengertian Pemerintahan .....	17
2.3.2 Pengertian Desa.....	19
2.3.3 Perkembangan Desa dari Aspek Peraturan Perundangan.....	21
2.3.4 Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Desa.....	26
2.3.5 Kebijakan Pengaturan Desa .....	27
2.3.6 Kelembagaan Desa .....	29
2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	31
2.5 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	33
2.6 Kerangka Pemikiran .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
3.1 Objek Penelitian .....	43
3.2 Desain Penelitian.....	43
3.3 Operasional Variabel .....	44
3.4 Informan Penelitian .....	44
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	45
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.7 Teknik Analisis Data .....	46
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
4.1.1 Batas Wilayah Administrasi dan Demografi Desa.....	48
4.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat .....	49
4.2 Hasil Penelitian .....	51
4.2.1 Perencanaan dan Penganggaran Desa .....	51

4.2.2 Pelaksanaan dan Penatausahaan.....	60
4.2.3 Pelaporan Pengelolaan Dana Desa .....	69
4.2.4 Pengawasan Pengelolaan Dana Desa .....	70
4.2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi.....	72
4.3 Pembahasan .....	74
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
5.1 Kesimpulan .....	77
5.2 Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Perkembangan desa menurut aspek peraturan perundangan .....	25
Tabel 2 : Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	34
Tabel 3 : Operasional Variabel.....	44
Tabel 4 : Informan Penelitian.....	45
Tabel 5 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	48
Tabel 6 : Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	49
Tabel 7 : Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	40
Tabel 8 : Daftar Alokasi Dana Yang Dikelola Desa.....	58

**DAFTAR GAMBAR**

Lampiran 1 : Kerangka Pikir Penelitian .....	42
Lampiran 2 : Buku Bantu Pencatatan Pelaksana Kegiatan .....	64
Lampiran 3 : Format Buku Kas Umum Yang Digunakan Desa .....	65

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian.....	85
Lampiran 2 : Surat Balasan Penelitian .....	87
Lampiran 3 : Dokumentasi Penelitian.....	88
Lampiran 4 : Daftar Informan Penelitian .....	93
Lampiran 5 : Riwayat Hidup .....	94

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa adalah merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan masyarakat didalamnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan bersama yang didasarkan atas kesepakatan dan kebiasaan positif yang berlaku dilingkungan masyarakat. Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa sebagai dasar hukum yang mengatur yang dianggap *urgen* bagi desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari.

Sebagai unit terkecil dalam bingkai sistem pemerintahan, sejak jaman pra kemerdekaan pemerintah telah memberikan perhatian khusus kepada desa. Diantara wujud perhatian pemerintah kepada desa adalah berbagai bentuk peraturan perundangan yang prodesa. Selain itu, untuk mendukung telaksananya program desa, pemerintah juga menguatkan desa dengan alokasi dana yang dikhususnya untuk pengembangan desa dan masyarakatnya yang diikuti dengan program peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Sebagai daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Hal tersebut kemudian terjawab melalui PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 68 bahwa sumber pendapatan desa selain diperoleh dari pendapatan asli desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga.

Sejalan dengan era otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintahan desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting. Sehingga sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa

baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban keuangan desa meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggung jawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance*.

Pertanggungjawaban dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban tersebut menyangkut masalah finansial dengan anggaran dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. fungsi akuntabilitas bukan hanya sekedar ketataaan kepada peraturan perundangan yang berlaku. akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan – pembiayaan, yang memiliki hubungan dengan Anggaran dana Desa, sehingga pemerintah daerah kabupaten memberikan Anggaran dana Desa kepada setiap desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang menyebut bahwa

keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dengan hak dan kewajiban Desa.

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomoditor dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi Desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa, sehingga permasalahan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. UU No. 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Desa.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan Realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa (APBD) dan laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa (APBD). Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan anggaran desa yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan

penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang dipresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukaan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Namun demikian, peran tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya serta kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Besarnya dana yang harus dikelola oleh desa harus memiliki resiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintah desa. Fenomena pejabat Daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuannya lainnya, serta memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta

memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang desa, pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembangunan desa.

Untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. Berkaitan dengan sumber pendapatan Desa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa (PAD), bagi hasil pajak, dana desa yang berasal dari APBN, bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten dan Propinsi, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Dalam PP Nomor 43 tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang di terima Kabupaten kepada Desa-desa dengan memerlukatkan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.

Pemberian dana ke desa yang begitu besar tentunya menunut tanggung jawab yang begitu besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Namun

demikian, kondisi SDM Desa yang belum memadai, menyebabkan banyak pihak khawatirkan dalam implementasi UU Desa dimaksud.

Kendala lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya, serta belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Besarnya dana yang harus dikelola jangan sampai menjadi bencana khususnya bagi aparatur pemerintahan desa. Fenomena pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang kembali dalam skala pemerintahan desa. Aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki peran untuk turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa.

Dari hasil observasi dan pengkajian data awal yang dilakukan, terkait pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pohuwato teridentifikasi, bahwa kondisi desa variasinya sangat tinggi. Mulai dari desa yang kondisinya sangat kurang karena sarana pendukung seperti listrik yang kurang memadai, hingga pemerintahan desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi. Selain itu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Desa belum memadai. Pemahaman mereka terhadap pengelolaan keuangan desa masih minim. Desa belum memiliki

prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa. Selain itu, masih terdapat desa yang belum menyusun laporan sesuai ketentuan evaluasi APB Desa belum didukung kesiapan aparat kecamatan.

Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia sendiri yang merupakan lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian, berdasarkan keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa berada pada kategori desa berkembang. Untuk pengelolaan keuangan desa sendiri secara umum sudah mengacu pada regulasi atau peraturan yang ada. Seperti adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Namun kondisi tersebut belum menjadi jaminan terhadap pelaksanaan terpenuhinya asas-asas dalam pengelolaan dana desa.

Pada faktanya prinsip transparansi dan pengawasan berbasis masyarakat dalam pengelolaan dana desa masih sangat minim. Media transparansi yang ada di desa masih berkisar pada pemberian informasi mengenai porsi anggaran yang akan dikelola desa. Sementara untuk hasil pengelolaan kegiatannya tidak diinformasikan sebagaimana rencana anggarannya.

Berdasarkan konsep pemikiran diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dengan mengangkat judul penelitian **“Analisis Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato?
- 2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1 Untuk Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan bidang pemerintahan, khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan tentang desa

## 2 Untuk Praktisi

- a. Bagi pemerintah Desa, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan anggaran dana desa.
- c. Bagi Peneliti, Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pemerintah Desa dan pengelolaan pelaporan akuntabilitas anggaran dana desa.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban (*Akuntabilitas*)**

Dalam instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab menerangkan kinerja tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Menurut lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009; 27) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki wewenang untuk pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.

Sulistiyani (2004; 43) Menyatakan bahwa transpransi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan, dinyatakan juga dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Dalam hal ini maka semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa harus dapat diakses oleh semua unsur yang berkepentingan terutama masyarakat diwilayahnya.

Menurut Mardiasmo (2002; 105), ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Prinsip transpransi atau keterbukaan, transpransi disini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkat aspirasi dan keinginan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang banyak .
2. Prinsip Akuntabilitas, Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip value for money, Prinsip ini di terangkan tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efesien, dan efektifitas. Ekonomis yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang murah. Efesien adalah penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang maksimal atau memiliki daya guna. Efektif dapat diartikan bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target atau tujuan kepentingan masyarakat.

Aspek lain dalam pengelolaan keuangan desa adalah perubahan paradigma pengelolaan keuangan itu sendiri, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghasilkan anggaran desa yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan harapan dari masyarakat desa setempat terhadap pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efesien, dan efektif. Paradigma anggaran desa yang diperlukan tersebut antara lain:

1. Anggaran Dana desa harus bertumpu pada kepentingan publik,
2. Anggaran Dana desa harus dikelola dengan hasil yang baik dan biaya yang rendah,
3. Anggaran dana desa harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran,
4. Anggaran dana desa harus dikelola dengan pendekatan kinerja untuk seluruh jenis pengeluaran maupun pendapatan,
5. Anggaran Dana desa harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja disetiap organisasi yang terkait,

6. Anggaran Dana desa harus dapat memberikan keleluasan bagi para pelaksanaannya untuk memaksimalkan pengelolaan Dana dengan memperhatikan prinsip value for money (Mardiasmo, 2002; 106).

Dari pendapat ahli diatas, dapat ditarik benang merahnya bahwa didalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa umumnya dipengaruhi oleh kebijakan umum yang berlaku baik dari segi isi maupun konteks implementasi kebijakan tersebut. Namun didalam pelaksanaanya tergantung bagaimana Pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan anggaran dana Desa. Untuk mendukung keterbukaan penyampaian secara jelas kepada masyarakat, setiap kegiatan fisik anggaran dana Desa supaya dipasang papan informasi kegiatan, dimana kegiatan tersebut dilaksanakan. Untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip khususnya mengelola Anggaran dana Desa untuk melaksanakan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.

## **2.2 Pengelolaan Keuangan Desa**

Aries (2012:157) dalam bukunya tentang “Hubungan Keuangan Pusat-Daerah” menjelaskan bahwa semua kegiatan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah dan desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan diselenggarakan secara terpisah dari kegiatan pengelolaan keuangan untuk pelaksanaan desentralisasi dan dekosentrasi. Tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah dan desa dalam pelaksanaan tugas pembantuan mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan APBN yang berlaku.

Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN diterangkan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan pernaturan pernaturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatian rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

a) Perencanaan Anggaran Dana Desa

1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.
2. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa,
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa Badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama`
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Paling lambat bulan oktober tahun berjalan.

b) Pelaksanaan Anggaran Dana Desa

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten.
3. Semua penerimaan dan penegluaran desa sebagimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c) Pertanggungjawaban Anggaran Dana Desa

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada bupati setiap akhir tahun anggaran
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdesa sebagimana yang dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan peraturan desa.
4. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagimana yang di maksud pada ayat (3) dilampiri :
  - a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenan,
  - b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenan,
  - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

- d) Pengawasan Anggaran Dana desa
  - 1. Pemerintahan provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, Alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan restribusi daerah kabupaten kepada desa.
  - 2. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

### **2.3 Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa**

Pemerintahan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa atau yang umumnya dikenal sebagai pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan desa. Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep pemerintahan desa, penting untuk dipahami terlebih dahulu tentang konsep desa yang menyangkut pengertian pemerintahan, pengertian desa dan perkembangan peraturan tentang desa dari jaman Hindia Belanda sampai dengan saat ini.

#### **2.3.1 Pengertian Pemerintahan**

Syafiie dalam bukunya Pengantar Ilmu Pemerintahan (2010:20) mengemukakan bahwa Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa

pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajrai dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materia maupun forma, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Searah dengan pengertian diatas, Ndraha (2003;7) mengartikan bahwa pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil. Tuntutan yang diperintah berdasarkan berbagai posisi yang dipegangnya, misalnya sebagai sovereign, sebagai pelanggan, konsumen, yang tidak berdaya, dan sebagainya. Pada dasarnya proses-proses itu kumulatif : proses demand-supply, produksi-konsumsi, pemasaran-”penjualan,” distribusi-ekspedisi, ”pembelian (penerimaan)-penggunaan, dan evaluasi-feedback. Lebih lanjut Ndraha menjelaskan bahwa siklus pemerintahan bermula pada suatu saat tatkala terbentuk (terjadi) pemerintahan, yang berarti terbentuknya hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah berdasarkan berbagai cara. Jika saat itu, misalnya, saat terjadinya kesepakatan bersama, dalam bentuk perjanjian, maka siklus tersebut bermula pada janji (komitmen) yang lahir dari kehendak bebas, dan berakhir dengan percaya yang lahir dari pertanggungjawaban; tingkat kepercayaan mewarnai pembaruan atau pembuatan janji berikutnya, demikian terus-menerus.

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan

menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemerintah wajib melayankannya. Yang diperintah sendiri adalah konsumen produk-produk pemerintahan, penanggung dampak negatif pembangunan, pembayar risiko mismanajemen negara, pemikul biaya sosial kegiatan para politisi, kambing hidam kegagalan para penguasa, korban upacara ritual kemenangan elite dalam mempertahankan kepentingannya, dan pembayar biaya penyelenggaraan negara serta gaji pemerintah. Selain memberikan definisi tentang pemerintahan, pemerintah dan yang diperintah, Ndrahah (2003;11) juga memberikan penjelasan tentang pertanggungjawaban pemerintahan yaitu suatu bentuk pertanggung jawaban yang meliputi pertanggungjawaban pribadi (personal, bukan private) dan individual pelaku pemerintahan terhadap setiap konsumen secara pribadi dan individual dalam hubungan pemerintahan, sehingga setiap peristiwa pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan.

### **2.3.2 Pengertian Desa**

Pengertian Desa sebagaimana diterangkan dalam pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemeritahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Soetardjo (dalam Sadu Wasitiono, 2007;7) mengemukakan bahwa kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “*Swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

Sesuai batasan definisi tersebut, Soetardjo (dalam Sadu Wasitiono, 2007;8) manambahkan bahwa di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahan masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang, Wanua di Minahasa. Pada daerah lain masyarakat setingkat Desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencarian dan adat istiadatnya.

Sadu Wasitono, (2007;8) mengemukaan bahwa definisi tentang Desa sendiri sampai sekarang masih perlu dikaji karena batasannya menjadi perdebatan panjang dikalangan para ahli. Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu yang satu dengan yang lainnya berbeda kulturnya.

Menurut Bintarto (dalam Inu Kencana, 2010; 94) memberikan pengertian Desa dipandang dari segi geografis yaitu suatu hasil dari perwujudan antar kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu adalah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain. Sementara Bouman (dalam Inu Kencana at all, 1999;95) memberikan pengertian Desa dilihat dari segi pergaulan hidup, yaitu sebagai salah satu bentuk kono dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal;

kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas maka penulis dapat memberikan definisi mengenai Desa yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum yang menetap dalam suatu wilayah dan batas-batasnya jelas memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

### **2.3.3 Perkembangan Desa Dari Aspek Peraturan Perundangan**

Menurut Sadu Wasistiono, (2007:17-23) mengemukakan bahwa berdasarkan aspek yuridis formal, maka perkembangan Desa di Indonesia dapat ditelusuri melalui implementasi dari berbagai produk perundang-Undangan yang mengatur tentang Desa, mulai dari pemerintahan Kolonial Belanda sebelum masa kemerdekaan hingga produk hukum pemerintah Republik Indonesia setelah masa kemerdekaan.

#### **a. Pemerintahan Kolonial Belanda**

Ketentuan yang mengatur tentang khusus tentang Desa pertama kali terdapat dalam *Regeringlemen* (RR) tahun 1845 yaitu pasal 71 yang mengatur tentang Kepala Desa dan Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, kemudian pemerintah Kolonial mengeluarkan peraturan *Inlandse Gemeente Ordonantie* (IGO) pada tahun 1906, yaitu peraturan dasar mengenai Desa khusus di Jawa dan Madura. IGO pada dasarnya tidak membentuk Desa,

melainkan hanya memberikan landasan sebagai bentuk pengakuan atas adanya Desa sebelumnya.

**b. Pendudukan Militer Jepang**

Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1942 yang dikeluarkan oleh penguasa Militer Jepang adalah Osamu Seirei No. 7 tahun 2406 (1944). Peraturan ini hanya mengatur dan merubah pemilihan kepala Desa (ku-tyoo) yang menetapkan masa jabatan kepala Desa menjadi 4 (empat ) tahun .

**c Pasca Kemerdekaan**

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Sejak awal kemerdekaan pemerintah Indonesia telah memberikan pengakuan kedudukan dan keberadaan Desa. Dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang dasar 1945 Nomor angka romawi II yang disebabkan bahwa: Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelf bestuurrundelannschappen* dan *volksgemeenchappen* seperti Desa di Jawa dan Bali daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat diangkat sebagai daerah-daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara yang mengenai daerah-daerah itu menghormati hak asal usul daerah tersebut.

Pengakuan Undang-Undang tersebut kemudian dipertegas lagi melalui amandemen II Pasal 18 B yang berbunyi:

- a. Negara mengakui dan menghargai satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
- b. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

## 2. Undang-Undang No 22 Tahun 1948

Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 sebenarnya telah mengarahkan Desa dan Kota kecil Negeri, Marga dan sebagainya menjadi daerah otonom tingkat III. Hal ini termaksub dalam pasal I Undang-Undang tersebut: "Negara Indonesia disusun dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu Provinsi, Kabupaten (Kota besar) dan (Kota kecil) Negeri, Marga dan sebagainya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tanggahnya sendiri."

## 3. Undang-Undang No. 1 tahun 1957

Meskipun di dalam Undang-Undang yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah ini disebutkan tentang kemungkinan dibentuk Daerah otonom III, namun tidak ada rincian yang jelas untuk mengatur hal tersebut. Sedangkan menyebut hal yang berkaitan dengan Desa, tidak diatur sama sekali.

#### 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja dikeluarkan bersama dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 merupakan Undang-Undang pertama yang mengatur tentang Desa, namun dalam prakteknya belum sempat diimplementasikan kemudian dicabut dengan alasan politis.

#### 5. Undang-Undang No. 5 tahun 1979

Undang-Undang Nmnr 5 tahun 1979 tentang pemerintah Desa merupakan produk hukum Pemerintah Orde baru yang dipandang sangat condong menopang orde baru dengan politik stabilitasnya dan sentralisasinya, sehingga menghambat demokrasi Desa. Demikian juga kebijakan pengatur tentang Desa pada masa itu sejauh mungkin diatur secara seragam dan sentralistik, dengan tujuan untuk mengatur kepentingan politik pemerintah. Hal ini secara jelas untuk disebutkan dalam konsideran menimbang dalam Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1979 bahwa “sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku”.

#### 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Dalam pasal 1 huruf (o) Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa: ”Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dengan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada di Daerah Kabupaten.”

#### 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Khusus mengenai ketentuan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang mengatur tentang Desa dan pada bagian sebelumnya dijelaskan secara krononologis aspek yuridis perkembangan Desa di Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan terakhir yang mengatur tentang Desa adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Desa memang tidak diatur dalam suatu Undang-Undang tersendiri, karena sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 secara ekplisit tidak disebutkan kedudukan pemerintah Desa dalam susunan sistem pemerintahan Negara kita.

**Tabel 1.**  
**Perkembangan Desa Menurut Aspek Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

No	Dimensi Waktu	Produk Hukum	Subtansi
1	1906-1942 (Kolonial Belanda)	<i>Inlandse Gementee Ordonantie</i> (IGO)	Desa di Jawa dan Madura
2	1938-1942 (Kolonial Belanda)	<i>Inlandse Gementee Ordonantie Buitengge Wessten (IGOB)</i> .490	Desa di luar Jawa dan Madura
3	1942-1945 (Militer Jepang)	UU No. 1 Tahun 1942 <i>Osamo Seirei</i>	IGO dan IGOB masih berlaku
4	1948-965 (Pemerintah RI)	UU No. 22 Tahun 1948	Kemungkinan Desa sebagai Daerah Tingkat III
5	Pemerintah RI	UU No.1 Tahun 1975	
6	1968-1979	UU No.19 Tahun 1965	Desa Praja

7	1979-1999 (Pemerintah RI)	UU No. 5 Tahun 1979	Desa (sebutan seragam)
8	1999-2003	UU No. 22 Tahun 1999	Desa/sebutan
9	2004-sekarang	UU No . 32 Tahun 2004	Desa/sebutan Dengan Nama lain
10	2014-sekarang	UU No.6 Tahun 2014	Desa/Desa Adat/sebutan Dengan Nama lain

### 2.3.4 Fungsi dan Kewenangan Pemerintah Desa

Menurut Richard (dalam Subroto 2009:6), pada prinsipnya fungsi pemerintah dalam ekonomi dikelempokkan menjadi tiga, yaitu fungsi alokasi (*allocation function*), fungsi distribusi (*distribution function*), dan fungsi stabilitasi (*stabilitazation function*).

Fungsi alokasi adalah fungsi pemerintah dalam menyediakan barang publik atau pengadaan barang dan jasa yang gagal di sediakan oleh mekanis pasar, Fungsi distribusi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mendistribusikan pendapatan dan kesejateraan kepada masyarakat secara berkeadilan. Fungsi Stabilisasi adalah fungsi pemerintah dalam rangka mencapai atau mempertahankan kondisi tertentu, seperti terciptanya kesempata kerja yang tinggi, stabilnya tingkat harga pada level yang rasional, atau mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. skala mikro ketiga fungsi tersebut dapat dijalankan pemerintah desa dalam perekonomian desa untuk itu pemerintah desa memerlukan berbagai kewenangan (Soemarso. 2007:23).

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa secara formal merupakan kewenagan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undanagan . Berdasarkan

PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Bab III Pasal 7 bahwa terdapat 4 (empat) hal yang menjadi kewenangan desa yaitu:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Desa;
3. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat , pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Untuk tugas ini harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia;

Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

### **2.3.5 Kebijakan Pengaturan Desa**

Pengaturan tentang Desa sebagai konsekuensi yuridis formal atas penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional dan pemerintah Daerah, telah mewujudkan dalam beberapa bentuk peraturan perundang-Undangan. Ketentuan itu dimulai dari Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai payung hukum tentang Desa, kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa sebagai pedoman umum yang penyelenggaraananya Pemerintah Desa, serta 5 (lima) buah Peraturan Menteri Dalam Negeri, yakni antara lain:

- 1) Permendagri No. 27 tahun 2006 tentang penetapan dan pengesahan batas Desa;
- 2) Permendagri No. 28 Tahun 2006 tentang pembentukan, pengapusan, Desa dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan;

- 3) Permendagri No. 9 Tahun 2006 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan Desa;
- 4) Permendagri No. 30 tahun 2006 tentang penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten / Kota Kepada Desa;
- 5) Permendagri No . 32 tahun 2004 administrasi tersebut.

Ditahun 2007 Pemerintah Republik Indonesia kembali melahirkan peraturan yang membahas Desa secara lebih mendetail. Adapun peraturan tersebut antara lain:

- 1) PPRI No. 45 Tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan sekretaris Desa menjadi PNS.
- 2) Permendagri No. 4 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan kekayaan Desa.
- 3) Permendagri No. 5 Tahun 2007 tentang penataan lembaga kemasyarakatan.
- 4) Permendagri No. 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan Desa.
- 5) Permendagri No. 13 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan perlombaan Desa dan Kelurahan.
- 6) Permendagri No. 19 Tahun 2007 tentang pelatihan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.
- 7) Permendagri No. 35 Tahun 2007 tentang pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- 8) Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa.
- 9) Permendagri No. 38 Tahun 2007 tentang kerja sama Desa.

Permendagri No. 50 Tahun 2007 tentang keterangan pelaksanaan PP Republik Indonesia No. 45 Tahun 2007 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS.

### **2.3.6 Kelembagaan Desa**

Lembaga merupakan suatu sistem atau kompleks nilai dan norma yang berpusat pada tujuan tertentu. Pada umumnya lembaga-lembaga dibuat bertujuan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut memiliki sifat yang dinamis yakni bahwa lembaga-lembaga tersebut akan mengalami perubahan, sejalan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. lembaga Sosial setidaknya terdiri atas tiga aspek;

1. Sistem tata kelola,
2. Hubungan berpusat pada aktivitas,
3. Himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pengertian lembaga sosial adalah sistem nilai dan norma yang menjadi tata kelakuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketika kebutuhan menjadi suatu tujuan bersama, Maka lembaga sosial akan cenderung kearah asosiasi. Asosiasi merupakan bentuk konkret di mana lembaga sosial diterapkan.

Pemerintah sangat memerlukan lembaga di Pedesaan yang handal sebagai wadah/saluran pembngunan yang tepat dalam rangka mempercepat pembangunan perdesaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang perlunya pembentukan lembaga kemasyarakatan

moderen seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pembinaan Kesejatraan Keluarga (PKK), Kelompok tani, dan lain-lain, guna mendukung keberhasilan pembangunan di desa.

Lembaga sosial Desa (LSD) yang tumbuh dari bawah dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat di dalamnya, telah mampu mengeban fungsinya sebagai pembimbing dan penyeluh berbagai pekerjaan sosial di desa dan mampu menjadi penyalur aspirasi masyarakat desa menurut (Roemidi dan Risyanti, 2006; 47).

Tugas dan fungsi lembaga kemasyarakatan dalam peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 5/2007 disebutkan untuk membantu Pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memperdayakan masyarakat desa, dalam hal:

1. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. Melaksanakan, mengendalikan , memanfaatkan, memelihara mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
3. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
4. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam Rangka pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka lembaga kemasyarakatan secara ideal diharapkan dapat melaksanakan fungsi:

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara kesatuan Republik Indonesia;

3. Peningkatan Kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. Penyusunan rencana , pelaksana. pengendali, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
5. Penumbuh Kembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat;
6. Pemberdayaan dan peningkatan kesejatran keluaraga; dan
7. Pemberdayaan hak politik masyarakat.

#### **2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Anggaran pendapatan Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan imformasi tentang segala aktifitas dan kegiatan Desa kepada masyarakat pemerintah atas pengelolaan Dana Desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang di biayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBDesa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang di perlukan bila diperkirakan akan terjadi deficit atau surplus. APBDesa disusun dengan memperhatikan RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa tahun sebelumnya.

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mengelolaan pemerintah desa. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBDesa. Aparatur desa wajib memahami tahapan atau siklus pengelolaan APBDesa. Aparatur desa wajib memahami tahapan atau siklus pengelolaan APBDesa yang baik, karena ini akan memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintah desa itu sendiri. Pengelolaan APBDesa didasarkan pada prinsip pertisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran, sehingga akan mendorong dan memastikan bahwa pemerintah desa akan dikelola dengan baik. Berikut fungsi-fungsi APBDesa menurut Wahyudin (2016).

- a. **Fungsi Otoritas.** APBDesa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pемbiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan.
- b. **Fungsi perencanaan.** APBDesa merupakan peryataan kebijakan publik sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- c. **Fungsi Pengawasan.** APBDesa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum yang menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

- d. Fungsi alokasi. APBDesa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian desa.
- e. Fungsi distribusi. Kebijakan APBDesa harus memperhatikan rasa keadilan dari kepatuhan masyarakat.

Fungsi Akuntabilitas. APBDesa memberi landasan penilaian kinerja pemerintah desa, Hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

## **2.5 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari pendapatan Desa, Belanja Desa, dan pemberian desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Belanja desa diklasifikasikan kelompok, kegiatan, dan jenis. Pemberian diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Adapun struktur APBDes sebagaimana pada lampiran Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 digambarkan seperti pada tabel 2.2 dibawah ini.

**Tabel 2.**  
**Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KET
1			2	3	4
<b>1</b>			<b>PENDAPATAN</b>		
1 1			<i>Pendapatan Asli Desa</i>		
1 2			<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1			Dana Desa		
1 2 2			Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota		
1 2 3			Alokasi Dana Desa		
1 2 4			Bantuan Keuangan		
1 2 4 1			Bantuan Provinsi		
1 2 4 2			Bantuan Kabupaten / Kota		
1 3			<i>Pendapatan Lain lain</i>		
			<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		
<b>2</b>			<b>BELANJA</b>		
<b>2 1</b>			<b><i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i></b>		
2 1 1			Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 2			Operasional Perkantoran		
2 1 3			Operasional BPD		
2 1 4			Operasional RT/ RW		
<b>2 2</b>			<b><i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i></b>		
2 2 1			Perbaikan Saluran Irigasi		
2 2 2			Pengaspalan jalan desa		
<b>2 3</b>			<b><i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i></b>		
2 3 1			Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
<b>2 4</b>			<b><i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i></b>		
2 4 1			Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		
<b>2 5</b>			<b><i>Bidang Tak Terduga</i></b>		
2 5 1			Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
			<b>JUMLAH BELANJA</b>		

Pendapatan desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, pendapatan bersumber dari dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah,
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara (Dana Desa)
- c. Bagian hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten
- d. Alokasi Dana Desa
- e. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
- f. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak Ketiga
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Pendapatan Desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer, Pendapatan lain-lain.

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Kelompok PADesa terdiri atas jenis:

- 1) Hasil usaha, misalnya hasil BUM Desa, tanah kas desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, Pengelolaan pasar desa dan pengelolaan kawasan wisata skala desa,
- 2) Hasil Aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi
- 3) Swadaya, Partisipasi dan gotong royong misalnya adalah pembangunan dan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang.
- 4) Lain-lain Pendapatan asli desa, antara lain hasil pungutan desa.

- b. Pendapatan Transfer Desa

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan desa yang diperoleh dari entitas lain seperti transfer dari pemerintah kota dan kabupaten, Transfer dari

pemerintah Provinsi, dan Transfer dari pemerintah pusat. Kelompok transfer terdiri atas:

- Dana desa,
- Alokasi Dana Desa (ADD),
- Bagian dari hasil pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah,
- Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi,
- Bantuan Keuangan APBD Kabupaten,

### **1) Dana Desa**

Dana desa menurut undang-undang No.60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten dan di gunakan untuk membiayaai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejatraan dan pemerataan pembangunan desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angaka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- 30% untuk jumlah Penduduk kabupaten
- 20% untuk luas wilayah kabupaten

- 50% untuk angka kemiskinan kabupaten

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukan oleh indeks kemahalan kontruksi berdasarkan besaran dana desa setiap kabupaten menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa diwilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati. Kabupaten menghitung besaran dana untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot.

- 30% untuk jumlah penduduk desa
- 20% untuk luas wilayah desa
- 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersedian pelayanan dasar, kondisi insfrastruktur, transportasi dan komunikasi desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik.

Dana desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 dikelola secara tertip, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat Setempat. Dana desa ditransfer melalui anggran pendapata dan belanja daerah kabupaten untuk selanjutnya ditransfer Ke APBDesa dengan cara pemindahan bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah dan selanjutnya

kerekening kas Desa. penyaluran dana di lakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan tahap I pada bulan april sebesar 40%; tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%; dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%.

Namun untuk mengoptimalkan penggunaanya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: Pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang dan papan masyarakat.

## **2. Alokasi dana desa (ADD)**

Alokasi dana desa (ADD) berdasarkan PP No.6 Tahun 2014 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten setelah dikurangi dana Alokasi Khusus (DAK). PP No.6 tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan alokasi dana Desa (ADD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten untuk setiap tahun anggaran. Alokasi dana Desa (ADD) dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus Pengalokasian Alokasi dana desa (ADD) mempertimbangkan :

- a) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa
- b) jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, Luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

- c) Paling sedikit 70 % jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksana pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa.
- d) Paling banyak 30% dri jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional badan permusyawaratan desa dan insentif.

Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi dan Desa (ADD) kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintah desa pada setda kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut kepada bagian keuangan setda kabupaten atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau Kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD).Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD menyalurkan Alokasi dana desa (ADD) langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa di lakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi di daerah kabupaten.

Dalam pengelolaan ADD dibentuk tim Kabupaten yang selanjutnya disebut tim fasilitas kabupaten, tim pendamping yang selanjutnya disebut Tim pendamping kecamatan sedangkan di Desa disebut Tim pengelola Desa. Kemudian adapula pengawas kegiatan dan penanggungjawab operasional (PJOK).

### **3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi**

Pemerintah kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah Kabupaten kepada desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten. Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam peraturan Bupati, berdasarkan ketentuan:

- 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

### **4. Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten**

Pemerintah daerah provinsi/Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari ABPN provinsi /Kabupaten kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Bantuan Keuangan tersebut dapat bersifat umum khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum yang beruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah desa.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan peneglolannya ditetapkan oleh pemerintah daerah memberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan keuangan yang bersifat yang dikelola dalam APBDesa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.

## 5. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ketiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi didesa.

### 2.6 Kerangka Pemikiran


Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa adalah merupakan salah satu tahapan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah desa. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga berbagai peraturan lainnya yang merupakan turunan peraturan undang-undang desa tersebut.

Kegiatan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tidak terbatas pada kegiatan pelaporan keuangan yang telah digunakan desa, tetapi mencakup kegiatan desa yang diawali dengan kegiatan perencanaan penganggaran, pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, mekanisme pelaporan serta bagaiman bentuk pengawasan yang dilakukan dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntable sebagaimana prinsip pengelolaan dana desa.

Dalam penelitian ini, selain bertujuan untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sebagaimana diatas, juga untuk mengetahui faktor apakah faktor pengetahuan aparat pemerintah desa serta dukungan sarana prasana desa berpengaruh terhadap kegiatan

pertanggungjawaban yang dilakukan desa, sebagaimana yang digambarkan pada gambar alur kerangka pikir dibawah ini.

**Gambar 2.**  
**Kerangka Pikir Penelitian**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pemikiran yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka menjadi objek penelitian adalah analisis pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.

#### **3.2 Desain Penelitian**

Sebelum Melakukan suatu penelitian harus diketahui terlebih dahulu mengenai jenis penelitian yang akan digunakan. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemecahannya. Ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki dan teknik yang digunakan untuk penelitian, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Menurut Mukthar (2013) penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk mengunggak sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang diketahui.

Dalam penelitian ini diharapkan fenomena tentang Akuntabilitas tentang mengelolah anggaran dana Desa ini dapat dideskripsikan secara gamblang yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dalam menarik suatu kesimpulan.

### 3.3 Operasional Variabel

Untuk mengetahui data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu mengoprasionalisasikan variabel seperti yang telah diambil dari latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran dengan maksud untuk menentukan indicator-indikator variabel yang bersangkutan sekaligus menentukan instrument atau pengukuran variabel.

**Tabel 3.**  
**Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>
Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa	Undang-Undang Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan dan Penganggaran</li> <li>2. Pelaksanaan dan Penatausahaan</li> <li>3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban</li> <li>4. Pengawasan dan Pengawalan</li> </ol>

### 3.4 Informan Penelitian

Dalam pengumpulan data, cara yang digunakan oleh penulis adalah dengan mengumpulkan data dari informan di kantor desa dan masyarakat. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang. Adapun daftar informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini.

**Tabel 4.**  
**Informan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Kepala Desa	1 Orang
2.	Sekretaris Desa	1 Orang
3.	Bendahara Desa	1 Orang
4.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	3 Orang
5.	Tokoh Masyarakat	3 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>9 Orang</b>

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

Adapun Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder.

1. Data Primer adalah data yang dihimpun Langsung oleh seorang peneliti umumnya dari observasi terhadap situasi sosial dan atau diperoleh dari tangan pertama atau subjek (informan) melalui proses wawancara (mukhtar,2013).
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti, tetapi telah berjenjang dari sumber tangan kedua atau ketiga. Data sekunder dikenal juga sebagai data-data pendukung atau pelengkap data utama yang dapat digunakan oleh peneliti (Mukthar,2013)

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan survey lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam metode survey dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

Pada metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidiki (Mukhar,2013). Sedangkan metode wawancara adalah wawancara bebas yang bertujuan untuk mengungkapkan data atau menambah informasi tentang bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato Apakah sudah sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang peraturan pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik yang dipakai dalam menganalisis data analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Analisis data adalah proses mengelola, memisahkan, mengelompokkan dan memadukan sejumlah data yang yang mengumpulkan dilapangan secara empiris menjadi sebuah kumpulan informasi ilmiah yang terstruktur dan sistematis yang selanjutnya siap dikemas menjadi laporan hasil penelitian. Analisis data ditentukan oleh pendekatan penelitian deskriptif kualitatif (Mukthar,2013).

Ada empat langkah yang ditempuh peneliti dalam menganalisis data yaitu: *Pertama*, Mengorganisir Data yaitu peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara tidak terstruktur, artinya data diperoleh dengan wawancara langsung tanpa memberikan draf pertanyaan pada objek wawancara; *Kedua*, Penyederhanaan Data yaitu data yang didapat disederhanakan dengan cara mengurangi dan membuang data yang tidak penting, sehingga data yang terpilih dapat proses ke langkah selanjutnya; *Ketiga*, Proses Analisis Data yaitu analisis

data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data pada periode tertentu. *Keempat*, Hasil Interpretasi diperoleh dari hasil pemahaman data penelitian kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut. Penelitian ini juga menyertakan kutipan, narasi dan gambar untuk menggambarkan interpretasi pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Batas Wilayah Admininstrasi dan Demografi Desa**

Desa Buntulia Tengah adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Secara histori desa adalah merupakan bagian dari Kecamatan Marisa, namun setelah terjadi pemekaran kecamatan, secara administrasi pemerintahan dan letak geografisnya desa ini akhirnya masuk menjadi bagian dari Kecamatan Buntulia.

Adapun jumlah penduduk di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia adalah sebanyak 2.161 Jiwa yang terdiri dari 1.107 jiwa adalah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki atau sebesar 51% dari total jumlah penduduk dan sisanya adalah sebanyak 1.054 jiwa atau sebesar 49% adalah penduduk dengan jenis kelamin perempuan. dengan jumlah Kepala Keluarga adalah sebanyak 681 KK. berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 5.**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Jumlah Penduduk	1107	1054	2161
2	Jumlah KK			681
	<b>Jumlah</b>	<b>1107</b>	<b>1054</b>	<b>2161</b>

Data dasar desa 2020

#### 4.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Masyarakat Desa Buntulia Tengah adalah tergolong masyarakat majemuk yang selalu membuka diri untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya dari luar desa. Dilihat dari segi mata pencaharian, masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan atau sumber penghidupan yang beragam mulai dari masyarakat dengan mata pencaharian sebagai seorang petani, buruh, pedagang, nelayan, hingga masyarakat yang begerak dibidang jasa. Adapun distribusi masyarakat berdasarkan jenis mata pencaharian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 6.**  
**Distribusi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**

No.	Pekerjaan	Jumlah		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Petani	331	13	344
2	Buruh	483	243	726
3	Pedagang	112	53	165
4	Nelayan	4	-	4
5	Montir	11	-	11
6	Pegawai Negeri Sipil	17	33	50
7	Dokter	1	-	1
8	Bidan	-	4	4
9	Perawat	-	2	2
10	Dukun Kampung	-	3	3
11	Pengusaha Kecil	1	63	64
12	Karyawan Swasta	43	22	65
13	Karyawan BUMD/BUMN	22	43	65
14	Pengrajin	13	12	25
15	Lain-lain	69	563	632
<b>Total</b>		<b>1.107</b>	<b>1.054</b>	<b>2.161</b>

Data Desa Tahun 2020

Dalam hal tingkat pendidikan masyarakat, Desa Buntulia Tengah termasuk desa dengan tingkat pendidikan yang sudah mengarah pada kondisi yang mulai baik. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat sudah menyelesaikan pendidikannya sampai ketingkat strata satu, bahkan sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Meski demikian, jumlah masyarakat yang tidak menyelesaikan studi sekolah dasarnya juga masih terhitung dalam jumlah yang besar, hal ini sebagaimana pada tabel dibawah ini.

**Tabel 7.**  
**Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jenis Sarana	L	P	Jumlah
1	Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD)	201	161	362
2	Sekolah Dasar (SD)	189	194	383
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (STLP)	80	107	187
4	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	121	107	228
5	Diploma/Sarjana	52	77	129

Sumber : Data Desa 2020

Dalam hal penyelenggaraan pendidikan untuk melahirkan sumber daya manusia yang handal, di Desa ini setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan minimnya jumlah penduduk buta huruf. Sedangkan sarana pendidikan formal cukup memadai, dalam rangka meningkatkan kualitas peserta didik Pemerintah Desa beserta warga masyarakat sedang melakukan peningkatan sarana pendidikan berupa rehabilitasi sarana pendidikan. Selain itu sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pendidikan di desa pun cukup memadai. Dimana di desa terdapat Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa**

Perencanaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan di dalam pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan dan penganggaran. Kegiatan perencanaan dimulai dengan penyusunan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa itu sendiri memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. Proses penganggaran dimulai dengan penyusunan APB Desa yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Perencanaan dan pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sehubungan dengan penerapan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diamanatkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 diatas, dapat dikemukakan bahwa dalam melakukan pengelolaan keuangan, desa perlu perlu menerapkan beberapa pinsip dasar penganggaran. Hal ini sebagaimana terungkap dalam hasil wawancara peneliti dengan Bapak ARH (Ketua BPD) pada tanggal 3 Agustus 2021 sebagai berikut:

“Ada tiga hal yang perlu diperhatikan desa untuk mewujudkan disiplin pengelolaan keuangan desa. *Pertama*, pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; *Kedua*, pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukup kredit anggarannya dalam APB Desa ataupun APB Desa Perbahan; *Ketiga*, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APB Desa dan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa.”

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa Pemerintah Desa Buntulia Tengah dalam melakukan melakukn perencanaan dan penganggaran dana desa sudah mulai diarahkan pada pengelolaan berdasarkan standar yang diamanatkan oleh regulasi yang ada. Hal ini tersirat dalam hasil wawancara diatas yang mengindikasikan penguatan perencanaan keuangan desa yang berbasis disiplin penganggaran. Selain itu, hasil wawancara diatas juga menggambarkan tingkat pengetahuan dan pemahaman Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran dana desa cukup baik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan agar Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa

secara umum meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Baik RPJM Desa maupun RKP Desa disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Penyusunan Dokumen RPJM Desa pada umumnya adalah merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Kepala Desa terpilih yang disusun berdasarkan waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Jika kepala desa terpilih tidak dapat menyelesaikan dokumen RPJM Desa yang nota bene berisi rencana program yang merupakan penjabaran dari visi misi yang ia tetapkan pada saat mencalonkan diri sebagai kepala desa, maka dalam proses pelaksanaan pemerintahannya akan mengacu pada dokumen RPJM Desa kepala desa pada periode pemerintahan sebelumnya.

Tahapan penyusunan dokumen RPJM Desa sendiri diawali dengan pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa oleh Kepala Desa. Dimana unsur dari Tim ini terdiri dari Kepala Desa sebagai Pembina, Sekretaris Desa sebagai ketua, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris, dan anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan unsur masyarakat lainnya. Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Buntulia Tengah dilakukan melalui forum musyawarah desa dengan agenda pemilihan dan penetapan Tim

PJMDes yang difasilitasi oleh BPD. Tim yang telah dipilih kemudian diberikan penguatan kapasitas tentang cara fasilitasi tahapan penyusunan RPJM Desa.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Ibu OT (Anggota BPD) pada 3 Agustus 2021 terungkap bahwa Dokumen RPJM Desa pada dasarnya memang sudah mulai di susun dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di desa sebelum undang-undang desa berlaku. Namun, pada saat itu peningkatan kapasitas SDM Desa yang berhubungan dengan peningkatan kualitas dari dokumen RPJM Desa belum genjar dilakukan.

“Sebelum undang-undang desa diberlakukan, di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia sudah memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Mengengah (RPJM) Desa yang disusun oleh pemerintah sebelumnya. Dokumen ini umumnya adalah merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan di desa. Pemerintah desa di erah UU Desa diminta untuk melakukan review atau melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dan disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan desa dan kabupaten. Tujuan dari pencermatan ini adalah pengintegrasian program desa dan program pemerintah kabupaten. Hal-hal yang diselaraskan meliputi RPJM Daerah Kabupaten Pohuwato, Rencana Strategi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.”

Setelah selesai melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, Tim Penyusun yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa kemudian melakukan tahapan pengkajian keadaan desa yang merupakan proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat mengenai masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Mempertimbangkan kondisi objektif Desa, lengkap dan cermat mengenai potensi desa, permasalahan yang dihadapi, dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak RB (Sekretaris Desa Buntulia Tengah) pada tanggal 3 Agustus 2021 dalam

pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) Pemerintah Desa Buntulia Tengah bersama Tim Pelaksana PKD PKD diawali dengan penyelarasan data desa, penggalian masalah, penyebab, gagasan masyarakat, dan penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa.

“Pada tahap penyelarasan data desa Tim Pelaksana PKD yang juga tim penyusun RPJM Desa membandingkan antara data dari dokumen desa dengan kondisi desa terkini. Data yang dimaksud terkait dengan profil desa. Apakah masih relevan dengan kondisi desa terkini atau tidak. Selanjutnya pada tahap penggalian gagasan masyarakat dilakukan melalui diskusi kelompok secara terarah dengan menggunakan sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan desa dan alat lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat desa. Tahapan penggalian gagasan ini dilakukan melalui forum Musyawarah Dusun (Musdus) atau musyawarah khusus unsur masyarakat dan Fokus Group Interest Discussion (FIGD). Setelah semua data terkumpul tim pelaksana PKD menyusun laporan hasil PKD yang dituangkan dalam berita acara dengan dilampiri beberapa dokumen pendukung seperti data desa yang sudah diselaraskan, data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk kedesa, data rencana program pembangunan kawasan perdesaan, dan rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa hasil Musdus.”

Setelah tahapan Pengkajian Keadaan Desa BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa. Hal-hal yang disepakati dalam Musdes yaitu laporan hasil PKD, Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari Visi dan Misi Kepala Desa, Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dituangkan dalam rancangan RPJM Desa. Setelah Rancangan RPJM Desa tersebut diperiksa dan disetujui oleh Kepala Desa, kemudian dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

(Musrembangdes) yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur Masyarakat dan dituangkan dalam Berita Acara.

Setelah menetapkan RPJM Desa dalam sebuah Peraturan Desa (Perdes) Pemerintah Desa kemudian menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah derah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Derah Kabupaten/Kota.

RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan Perdes paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa. Kepala Desa menyusun RKP Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Terkait dengan waktu penyusunan RKP Desa tersebut, jika dihubungkan dengan realita lapangan mengalami deviasi yang jauh. Pada praktek yang dilakukan oleh pemerintah desa, Penyusunan RKP Desa baru bisa dilaksanakan pada bulan September bulan berlajar dan ditetapkan dengan Perdes pada Bulan Desember dan Januari. Hal ini seperti hasil interview Peneliti dengan Bapak ABH (Kepala Desa Buntulia Tengah) pada tanggal 3 Agustus 2021 sebagai berikut :

“Penyusunan RKP Desa yang kita lakukan sering molor dari waktu yang ditetapkan dalam Permendagri 114. Hal ini diakibatkan oleh keterlambatan informasi pagu indikatif dari pemerintah kabupaten. Dalam hirarkhi pemerintahan, Pemerintah Desa adalah pemerintahan paling bawah dan merupakan pertautan terakhir antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun secara regulasi, desa adalah wilayah otonom, namun dalam hal perencanaan dan penyusunan anggaran kita masih tetap bergantung pada pemerintah pusat, Provinsi, dan kabupaten.”

Penyusunan RKP Desa dilakukan oleh Tim penyusun yang dibentuk oleh kepala desa. Unsur anggota tim secara umum sama dengan Tim Penyusun RPJM Desa. Di Desa Buntulia Tengah sendiri, tim yang digunakan adalah Tim yang sama. Namun, seyoginya tim ini juga harus dievaluasi setiap tahun anggaran dan harus sesuai dengan struktur tim yang ada pada Permendagri No.114 Tahun 2014. Dari hasil Wawancara peneliti dengan Ibu LA (Tokoh Masyarakat) pada tanggal 4 Agustus 2021 sebagai berikut:

“Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada Hasil kesepakatan musyawarah desa, Pagu indikatif desa, Pendapatan Asli Desa, Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten, Jaring Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pohuwato, Hasil pencermatan ulang RPJM Desa, Hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Selanjutnya penyusunan RKPDesa dilakukan melalui musyawarah desa. Hasil kesepakatan msuyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara. Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RKP Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan msuyawarah perencanaan pembangunan desa.”

Setelah penetapan Rencana Kerja Pemerinta Desa (RKPDes), Kepala Desa melalui forum musyawarah desa kemudian menunjuk dan menetapkan Pelaksana Kegiatan. Di Desa Buntulia Tengah, Fungsi Pelaksana Kegiatan melekat pada Aparat Pemerintah Desa khususnya KAUR Pemerintahan dan Umum.

Pelaksana Kegiatan kemudian menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan. Proses penyampaian usulan anggaran ini mengawali proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyenggarakan

program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Struktur APB Desa terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan RB (Sekertaris Desa Buntulia Tengah) pada tanggal 4 Agustus 2021 dalam hal penyusunan APBDesa pihak Pemerintah Desa Buntulia Tengah selalu berlandaskan pada regulasi yang ada.

“Tugas kami selaku Sekretaris desa setelah menerima usulan anggaran kegiatan dari Pelaksana kegiatan berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan sebelumnya adalah membuat rancangan Perdes tentang APB Desa (RAPB Desa). Rancangan Perdes APB Desa tersebut kemudian dibahas dan disepakati bersama antara pemerintah desa dan BPD, setelah itu hasilnya disampaikan kepada pak Bupati melalui pemerintah kecamatan”

Berdasarkan observasi dan penelaahan data penelitian dapat dikemukakan bahwa jenis dana yang di kelola di Desa Buntulia Tengah berdasarkan sumbernya dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Dana Transfer (DDS, Bagi Hasil Pajak, ADD, BKK) dan Dana Pendapatan Lain-Lain Desa. Khusus untuk dana transfer yang bersumber dari APBN (DDS), mulai dikelola oleh pemerintah desa sejak tahun 2015 silam. Sebagaimana yang digambarkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 8.**  
**Daftar Alokasi Dana Yang Dikelola Desa**

No	Jenis Kegiatan	Tahun Anggaran		
		TA. 2018	TA. 2019	TA. 2020
1	2	3	4	5
1	<b>Alokasi APBDesa</b>			
	<b>Pendapatan</b>			
	Dana Desa	932.668.000	932.668.000	879.857.000
	Alokasi Dana Desa	600.858.559	609.858.559	562.107.000
	Dana Bagi Hasil	15.180.100	16.280.196	17.271.607

	Pendapatan Asli Desa	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Bantuan Keuangan Kabupaten	79.000.000	79.500.000	61.836.000
	Silva	-	8.779.766	107.500.548
	Lain-lain	1.000.332	1.500.327	3.107.250
	<b>Jumlah</b>	<b>1.629.706.991</b>	<b>1.649.586.848</b>	<b>1.632.679.405</b>
<b>2</b>	<b>Pembelanjaan</b>			
	Penyelenggaraan Pemerintahan	501.295.550	502.295.559	556.910.106
	Pelaksanaan Pembangunan	699.648.133	707.528.133	431.734.632
	Pembinaan Masyarakat	157.380.491	167.380.491	153.668.567
	Pemberdayaan Masyarakat	271.382.817	272.382.665	226.409.000
	Lain-lain	-	-	263.957.100
	<b>Jumlah</b>	<b>1.629.706.991</b>	<b>1.649.586.848</b>	<b>1.632.679.405</b>

Sumber : Data Desa

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa besaran dana yang dikelola Desa Buntulia Tengah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan. Baik dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun sumber dana lainnya. Untuk porsi pembelanjaan yang ada pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD Desa) sebagaimana tabel diatas, dibagi ke empat bidang pembangunan desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Masyarakat, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Peningkatan dana desa sebagaimana digambarkan diatas, juga harus diikuti oleh peningkatan kualitas pengelolaan keuangannya, baik dari sisi perencanaan keuangannya, pelaksanaannya, sampai pada penyediaan data pertanggungjawaban pelaksanaan dana desa.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu SWA (Bendahara Desa Buntulia Tengah) pada tanggal 4 Agustus 2021, terungkap bahwa dalam

melakukan pengelolaan keuangan desa Pihak Pemerintah Desa Buntulia Tengah selalu didasarkan pada asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

“Salah satu bentuk transparansi yang Dilakukan oleh Pemerintah Desa Buntulia Tengah, yaitu selalu memberikan informasi kepada publik khususnya masyarakat desa terkait rencana penggunaan dana desa melalui Baliho sebelum memulai pelaksanaan kegiatan. Hal ini kita lakukan setelah RKP Desa dan ABPDesa di Perdeskran. Dalam Baliho (media transparansi) tersebut memuat besaran dana Desa dan Gambaran umum kegiatan beserta estimasi anggarannya.”

#### **4.2.2 Pelaksanaan dan Penatausahaan**

Pelaksanaan APB Desa berarti pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan disepakati di awal tahun. Dalam pelaksanaan APB Desa, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan khususnya terkait penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja desa. Diantaranya yaitu bahwa seluruh penerimaan pendapatan dan pengeluaran belanja desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Prinsip ini berarti pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga. Namun demikian agar operasional kegiatan berjalan lancar, pembayaran kepada pihak ketiga dapat dilakukan secara kas tunai (uang panjar) oleh Pelaksana Kegiatan. Pembeiran panjar kepada Pelaksana Kegiatan dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Desa (setelah melalui proses verifikasi oleh Sekretaris Desa).

Prinsip lain yaitu Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam kas desa dalam batas jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah

desa. Besarnya batas jumlah uang tunai yang dapat disimpan dalam kas desa di Kabupaten Pohuwato berdasarkan Peraturan Bupati. Selain itu dalam hal penatausahaan keuangan desa, maka semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, serta ditandatangai oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Penatausahaan pendapatan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi penerimaan pendapatan desa yang meliputi pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Pencatatan dilakukan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan belanja desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi pengeluaran belanja desa yang meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan dalam APB Desa, serta sesuai dengan prioritas pemerintah.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penatausahaan pembiayaan desa adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Desa terhadap seluruh transaksi pembiayaan desa yang meliputi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Kepala Desa wajib untuk menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa. Laporan tersebut bersifat periodik yaitu semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati dan BPD. Laporan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.

### **1. Penatausahaan Pendapatan Desa**

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, jenis pendapatan desa dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD), Pendapatan Transfer dan Pendapatan Lain-Lain. Masing-masing kelompok pendapatan tersebut dirinci ke dalam jenis pendapatan yaitu :

- Pendapatan Asli Desa terdiri dari Hasil Usaha, Hasil Aset, Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong;
- Pendapatan Transfer terdiri dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi, Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten
- Pendapatan Lain-Lain terdiri dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan SWA (Bendahara Desa) dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dalam hal melakukan penatausahaan

penerimaan di Desa Buntulia Tengah, pihaknya melakukan pencatatan untuk semua dana yang diterima desa.


“Untuk penerimaan dalam bentuk uang tunai kami selalu membuat kuitansi tanda terima dan kemudian mencatatnya dalam buku bantu dan buku kas umum. Sedangkan untuk penerimaan transfer yang masuk ke dalam Rekening Kas Desa, kami biasanya mendapat informasi dari bank berupa Nota Kredit. Nota kredit tersebut kemudian menjadi dasar kita untuk kembali melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum dan Buku Bank. Karena berdasarkan regulasi dan himbauan dari Pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan desa yang tertib administrasi maka semua penerimaan berupa kas maupun nonkas/transfer harus disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah, serta dicatat secara benar dan tertib.”

Selain pencatatan pada Buku Kas Umum dan Buku Bank, juga dilakukan pencatatan pada buku rincian pendapatan. Tujuannya adalah agar diperoleh informasi mengenai pendapatan berdasarkan klasifikasinya yang nanti akan memudahkan penyusunan laporan keuangan.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tidak diatur mengenai Buku Rincian Pendapatan. Namun demikian buku pembantu ini harus dibuat karena dapat mengklasifikasikan pendapatan menurut kelompok dan jenis pendapatan. Sehingga memudahkan penyusunan laporan realisasi APB Desa.

Selain Bendahara Desa, Pelaksana Kegiatan juga melakukan pencatatan penerimaan pendapatan. Namun pendapatan yang dicatat oleh Pelaksana Kegiatan adalah berupa penerimaan panjar yang diterima dari bendahara desa dan swadaya masyarakat. dibawah ini adalah contoh buku pencatatan penerimaan oleh Pelaksana Kegiatan.

**Gambar 2.**  
**Buku Bantu Pencatatan Pelaksana Kegiatan**



## 2. Penatausahaan Belanja Desa

Belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis belanja. Kelompok belanja yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan kemasyarakatan desa; pemberdayaan masyarakat desa; dan belanja tak terduga. Kelompok belanja tersebut terbagi dalam kegiatan-kegiatan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.


Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan RB (Sekretaris Desa Buntulia Tengah) pada tanggal 4 Agustus 2021 terungkap bahwa dalam

pelaksanaan berbagai kegiatan sebagaimana tercantum dalam APB Desa, Pihaknya melalui Bendahara Desa melakukan pengeluaran belanja desa atas kegiatan dimaksud.

“Semua transaksi pengeluaran belanja dicatat dan kemudian hasil pencatatan tersebut menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Pencatatan dilakukan oleh Bendahara Desa pada Buku Kas Umum dan Buku Pembantu (Buku Bank dan Buku Pajak). Atas transaksi pemotongan dan penyetoran pajak, selain dicatat pada buku kas umum juga dicatat dalam Buku Pajak. Pencatatan semua transaksi pada buku kas umum dan buku pembantu dilakukan berdasarkan bukti transaksi yang lengkap dan sah.’

Penggunaan Buku Kas Umum hanya untuk mencatat transaksi yang bersifat tunai, dan dilakukan secara kronologis. Jadi belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dilakukan oleh Bendahara Desa akan dicatat dalam buku kas umum, setelah sebelumnya dibuatkan bukti kuitansi pengeluaran. Sedangkan untuk untuk belanja kegiatan yang bersifat transfer langsung kepada pihak ketiga, maka pencatatananya dilakukan hanya pada buku bank (tidak dicatat di buku kas umum karena buku kas umum untuk transaksi tunai). Berikut adalah contoh format buku kas umum yang digunakan sebagai alat kontrol transaksi keuangan desa di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia.

### **Gambar 3.** **Format Buku Kas Umum Yang Digunakan Desa Buntulia Tengah**



Dari gambar diatas terlihat pada bulan desember terjadi penarikan tunai Dana Desa Tahap II 40% dan Penarikan Dana ADD Tahap II 40%. Pada gambar diatas terlihat bahwa nomor rekening tidak diisi. Karena kolom rekening hanya digunakan untuk transaksi yang mempengaruhi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam APB Desa. Transaksi yang tidak mempengaruhi akun tersebut tadi (misalnya pengambilan uang tunai dari bank dan pemberian panjar) tidak diberi kode rekening. Nomor bukti diisi dengan pemberian nomor secara untern yang diatur secara sistematis sehingga mudah untuk ditelusuri. Setiap akhir bulan buku kas umum ini harapannya ditutup secara tertib dan ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa, dengan sebelumnya harus diperiksa dan diparaf oleh Sekretaris Desa. Namun, pada faktanya hal-hal ini sering terabaikan. Terutama dalam hal validasi buku kas yang dibuktikan dengan belum ditandatanganinya buku kas tersebut.

Sebelum pencatatan pengeluaran belanja, terdapat beberapa hal penting yang harus dipahami diantaranya yaitu :

- Penyusunan rencana anggaran biaya (RAB) yang menjadi dasar bagi Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan proses kegiatan;
- Mekanisme pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta salah satu kelengkapannya yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);
- Metode pembayaran;
- Laporan Kegiatan;
- Penyelenggaraan kewajiban perpajakan;
- Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa (PBJ)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak RB (Sekretaris Desa Buntulia Tengah) pada tanggal 5 Agustus 2021, dalam hal penyusunan RAB Kegiatan pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan kegiatan adalah Pelaksana Kegiatan.

“Langkah awal yang harus dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan setelah APB Desa ditetapkan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Pengajuan tersebut harus disertai dengan dokumen antara lain yaitu RAB. RAB sebelum dilaksanakan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa untuk kemudian disahkan oleh Kepala Desa. RAB kegiatan ini menjadi dasar bagi Pelaksana Kegiatan untuk melakukan tindakan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan. Berdasarkan RAB kegiatan yang telah disetujui oleh Kepala Desa, Pelaksana Kegiatan melakukan proses kegiatan sesuai RAB tersebut misalnya berupa pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang dilakukan melalui swakelola dan atau melalui penyedia barang dan jasa.”

Selain RAB, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) juga menjadi syarat wajib dalam kegiatan pelaksanaan. SPP merupakan dokumen yang berisi permintaan pembayaran atau pengesahan belanja yang telah dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan. SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan diverifikasi terlebih dahulu oleh Sekretaris Desa untuk kemudian mendapat persetujuan dari Kepala Desa. SPP sekaligus juga menjadi dasar perintah bagi Bendahara Desa dalam pembayaran atau pengesahan belanja.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan RB (Sekretaris Desa Buntulia Tengah) pada tanggal 5 Agustus 2021, dalam rangka pengendalian oleh pemerintah desa terhadap pelaksanaan kegiatan oleh Pelaksana Kegiatan, maka SPP dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap yaitu rangkap 1 (asli) untuk Bendahara Desa, Rangkap 2 untuk Sekretaris Desa, Rangkap 3 untuk Pelaksana Kegiatan, Rangkap 4 untuk BPD.

“SPP berfungsi sebagai dasar dalam pembayaran atau pengesahan belanja oleh Bendahara Desa. Untuk kami sendiri sebagai Sekretaris Desa, SPP berfungsi sebagai alat kontrol untuk menguji kebenaran perhitungan dan ketersediaan dana (verifikasi), sedangkan bagi Pelaksana Kegiatan SPP berfungsi sebagai dasar pencatatan dalam Buku Kas Pembantu Kegiatan. Untuk BPD SPP dijadikan sebagai alat kontrol pelaksanaan kegiatan.”

Menurut SWA (Bendahara Desa) pada wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2021, seluruh SPP akan dikompilasi pada akhir periode sebagai dasar penyusunan Laporan Realisasi APB Desa oleh Bendahara Desa. Selain itu dalam pengajuan SPP oleh Pelaksana Kegiatan harus dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang merupakan rekapitulasi SPJ yang telah dilakukan oleh Pelaksana Kegiatan.

“Selain SPTB, pengajuan SPP juga harus dilampiri dengan bukti transaksi yang merupakan dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah adanya transaksi yang digunakan sebagai dasar pencatatan. Bukti transaksi minimal memuat data pihak yang mengeluarkan atau yang membuat. Bukti transaksi yang baik adalah di dalamnya tertulis nama beserta jabatan dari pihak yang membuat, nama beserta jabatan yang memverifikasi, nama dan jabatan yang menyetujui, dan nama dari pihak yang menerima. Contoh bukti transaksi yang umumnya menjadi lampiran SPP di Desa Buntulia Tengah antara lain berupa kuitansi, Surat Perjanjian, Surat penerimaan barang, dan nota.”

### **3. Penatausahaan Pembiayaan Desa**

Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014, Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pembiayaan, aitu terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SILPA adalah penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berasal dari pelampauan penerimaan pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya.

#### **4.2.3 Pelaporan Pengelolaan Dana Desa**

Dalam hal mewujudkan akuntabilitas penggunaan dana desa terdapat beberapa laporan yang harus dipenuhi desa yaitu laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, Laporan Pertanggungjawaban realisasi realisasi APB Desa, laporan realisasi penggunaan dana desa, dan laporan kekayaan milik desa.

Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dibuat tiap semester dan disampaikan kepada Bupati melalui camat. Laporan semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I yang dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa Semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat kumulatif hingga akhir tahun anggaran.

Selain laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa setiap tahun anggaran disampaikan kepada Bupati melalui camat. Di Desa Buntulia Tengah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada camat dalam dokumen laporan penatausahaan keuangan desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak EL (Anggota BPD Desa Buntulia Tengah) pada tanggal 5 Agustus 2021 sebagai berikut :

“Laporan penatausahaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk dokumen pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa. Dalam laporan tersebut dilampirkan dokumen-dokumen pendukung pengelolaan keuangan desa. Mulai dari surat-surat perjanjian, RAB, SPP, bukti-bukti transaksi, sampai pada Format Buku Kas yang diinput dengan menggunakan aplikasi APBDes.”

Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa juga disampaikan secara periodic kepada BPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun. Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

#### **4.2.4 Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Buntulia Tengah**

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus diinformasikan termasuk keuangannya kepada masyarakat. Hal itu sebagai wujud transparansi yang merupakan asas dari pengelolaan keuangan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sesuai ketentuan dan keterbukaan publik diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

Berdasarkan Kebijakan Umum Pengawalan Desa yang dilakukan oleh BPKP dapat dikemukakan bahwa terdapat tujuh lokus pengawalan desa oleh BPKP yaitu, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa, Pengadaan Barang/Jasa, Badan Usaha Milik Desa, Pengawasan Keuangan Desa, Perpajakan, Perencanaan Pembangunan Desa dan Kinerja.

Aspek pengelolaan keuangan desa merupakan aspek yang paling prioritas dan aspek yang pertama kali harus dikawal dalam implementasi Undang-Undang

Desa. Keuangan Desa merupakan pintu masuk untuk masuk pengawalan aspek berikutnya. Pengawalan pengelolaan keuangan desa difokuskan agar desa menyusun APB Desa dengan baik yang bersifat terintegrasi dan partisipatif, pelaksanaannya memiliki pengendalian yang baik hingga proses pelaporan/Pertanggungjawaban yang akuntabel. Dengan pengawalan keuangan desa, kekhawatiran semua pihak atas ketidakmampuan desa mengelola keuangan desa dengan dananya yang besar dapat diminimalisir.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, teridentifikasi pemberian informasi pengelolaan keuangan desa di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia sudah mulai dilaksanakan. Namun, informasi kepada masyarakat masih pada tahap pembagian dana dalam APB Desa melalui media Baliho. Untuk hasil pelaksanaan dan tingkat penyerapan keuangan desa dalam APB Desa, penginformasiannya masih pada lingkup pemerintah desa dan BPD saja. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Bapak YA dan FK (Masyarakat) sebagai berikut :

“Untuk struktur dana yang ada di APB Desa sudah diinformasikan melalui baliho yang dipajang di beberapa sudut desa yang mudah dilihat oleh masyarakat. Namun, kami selaku masyarakat masih sering kesulitan untuk mencari infomasi terkait realisasi dana yang ada pada APB Desa. Jadi kami sangat berharap realisasi keuangan desa juga dibuatkan baliho seperti porsi anggaran sebelum pelaksanaan. Atau Pemdes perlu menggalakkan pengelolaan papan informasi sampai ke tingkat dusun.”

Di Desa Buntulia Tengah, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang berpotensi untuk menjadi mitra pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pembangunan desa. Diantaranya yaitu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM), Organisasi Karang Taruna, Kader Kesehatan Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Majelis

Taklim, TP-PKK Desa, dan kelompok lainnya yang secara umum bisa memberikan dampak positif dalam pelaksanaan pembangunan desa jika dimaksimalkan dan dijadikan mitra pembangunan di desa.

#### **4.2.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pengelolaan**

##### **Dana Desa**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia.

*Pertama*, keterbatasan regulasi. Bahwa *good will* dan *political will* pemerintah dengan menghadirkan regulasi khusus tentang desa sampai saat ini tidak cukup membantu kepala desa dan perangkatnya. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Hampir semua perundang-undangan desa yang memerintahkan adanya turunan peraturan melalui Perda dan Perbup sama sekali belum ditindaklanjuti. Contoh konkret adalah tidak adanya Perbup tentang perencanaan desa sebagai perintah pasal 89 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perbup tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagai perintah pasal 18 Permendesa Nomor 1 Tahun 2015, perbup tentang teknis penggunaan dana desa (APBN) tahun 2016 sebagai perintah pasal 11 Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Peraturan lain yang mesti disediakan oleh Bupati melalui

SKPD terkait, misalnya Perbup tentang pengadaan barang dan jasa di desa, serta perbup tentang pengelolaan keuangan desa. Padahal, turunan regulasi-regulasi ini sangat penting untuk membantu kepala desa dan perangkatnya. Semua regulasi yang ada saat ini sifatnya masih abstrak. Yang diatur adalah hal-hal bersifat umum.

*Kedua*, ketiadaan anggaran. Tidak ada anggaran untuk membiayai penyusunan Desain dan RAB. Selain itu, insentif untuk Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) juga tidak ada, termasuk TPK Desa. Padahal mereka adalah para pelaksana teknis. Sukses tidaknya pengelolaan keuangan desa terletak pada kontribusi mereka. Pengabaian atas jasa mereka bisa saja jadi masalah bagi pemerintah desa itu sendiri.

*Ketiga*, kurang kapasitas dan personalia. Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya. Tetapi butuh keterlibatan berbagai stakeholders yang ada di desa. Apalagi saat ini desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, Design & RAB serta APBDes. Selama ini, Design & RAB serta dokumen lainnya disusun asal jadi. Tata cara dan kaidah teknis atau unsur akademis selalu diabaikan. Yang diutamakan oleh pemerintah desa adalah formalitasnya. Soal kebenaran isi, itu urusan kemudian. Bagi mereka yang penting target bisa tercapai. Jadi bukan proses yang mereka perhatikan.

*Keempat*, pengawasan. Pengelolaan keuangan desa masih minim pengawasan dan kurangnya pengetahuan terhadap penggunaan anggaran. Fakta

lapangan menunjukkan bahwa partisipasi publik terhadap pengelolaan keuangan desa masih terbatas dan kurang fokus. Pengawasan lebih mengandalkan prosedur regular. Yang diutamakan hanyalah peran Badan Permusyawaratan Desa/BPD.

#### **4.3 Pembahasan Hasil Penelitian**

Saat ini, hampir semua mata tertuju pada desa. Mulai dari para pejabat, akademisi, politikus, pengamat maupun aktivis sama-sama ingin melihat desa dari dekat. Mereka ingin melihat, bagaimana dinamika pembangunan desa saat ini, dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Begitu besarnya perhatian para pihak terhadap desa, tidak lain akibat pemberian dana desa yang jumlahnya makin besar oleh Pemerintah (pusat). Ini menunjukkan bahwa Pemerintah serius memajukan desa sekaligus bukti pemenuhan janji politik Jokowi -JK pada masa kampanye pilpres tahun 2014 lalu.

Sebagai penyelenggara, pemerintah Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer Pemerintah (pusat), pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes).

Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarang mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa.

Menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 6, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Batasan ini sungguh jelas dan point pertama yang patut dipahami bersama adalah perencanaan. Perencanaan telah menjadi icon sekaligus syarat dasar bagi pengelolaan keuangan desa. Karena itu, sebagai penyelenggara, pemerintah desa wajib menyediakan dokumen perencanaan sebelum mengelola keuangan desa.

Ada tiga jenis dokumen penting perencanaan yang mesti disediakan oleh pemerintah desa. Ketiga dokumen tersebut adalah RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Secara legalitas ketiga dokumen ini telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta peraturan terkait lainnya tentang desa. Tanpa dokumen ini pemerintah desa tidak boleh mengelola keuangan desa. Jika pemerintah desa memaksakan diri, pasti akan timbul masalah dalam pengelolaan keuangan desa.

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato secara umum sudah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pada faktanya terdapat beberapa hal yang belum maksimal dilaksanakan. Terutama dalam hal pelaksanaan prinsip transparansi pengelolaan dana desa. Pemberian informasi kepada masyarakat masih terbatas pada penyampaian pagu anggaran dana desa (pagu APBDesa) pada Baliho yang

dipajang di kantor desa. Sedangkan untuk penggunaan dana desa pada setiap kegiatan hanya diinformasikan melalui musyawarah desa pertanggungjawaban.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diuraikan pada Bab IV diatas, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Pertanggungjawaban Pengelolaan keuangan desa di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato secara umum tidak terlepas dari berbagai persoalan sebagai desa lainnya yang ada di Pohuwato. Seperti masih belum proposisionalnya pengalokasian dana di empat bidang pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat dari masih minimnya penganggaran untuk kegiatan pada bidang pembinaan kemasyarakatan;
- Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato sudah dilaksanakan berdasarkan pedoman penggunaan dana desa yang ada pada Permendagri 113 Tahun 2014 dan berbagai regulasi lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa masih dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam implementasinya yaitu keterbatasan regulasi, ketiadaan anggaran untuk membiayai penyusunan desain dan RAB, kurang kapasitas dan personalia, pengawasan terhadap penggunaan dana desa.

#### **5.2 Saran**

- Dalam hal mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa dan pencapaian tujuan kemandirian desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014, maka regulasi terkait dengan pengelolaan keuangan desa perlu dibuat sedetail mungkin melalui berbagai peraturan turunan, seperti peraturan bupati, SK maupun juklak/juknis. Sepanjang kita bisa menyiapkan perangkat peraturan ini dengan baik, maka seluruh jenis pengelolaan keuangan desa pasti tepat sasaran.

- Selain ketersediaan peraturan di atas, hal lain yang mesti disiapkan oleh pemerintah desa adalah dokumen RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Ketiga jenis dokumen penting ini harus dilegalisasi dengan peraturan desa. Tanpa peraturan desa, ketiga dokumen tersebut tidak akan bisa digunakan dan bermakna bagi kepentingan masyarakat. Untuk itu, sinergisitas pemerintah desa dan BPD serta tim penyusun hendaknya selalu terbangun dengan baik dalam menyediakan dokumen perencanaan desa. Tidak boleh ada konflik antar kelembagaan di desa.
- Penguatan kapasitas untuk tim PTPKD dan TPK Desa harus lebih sering dilakukan. Wujudnya bisa melalui *In Service Training* (IST), *On The Job Training* (OJT) dan bimtek. Selain itu, bisa juga dilakukan reposisi personalia pengelola keuangan desa. Untuk memperkuat kapasitas pengelola keuangan desa, tentunya kita juga perlu memperhatikan aspek pendanaannya.
- Harus jelas sumber anggaran untuk insentif bagi para tim pengelola keuangan desa. Satu hal yang mesti kita ketahui bersama, bahwa pemerintahan desa tidak bisa paham dan menjadi mampu dengan sendirinya. Tanpa ada intervensi positif dan pendampingan, sampai kapapun pemerintah desa tidak

akan tahu. Kita tidak boleh melakukan pemberian terhadap pemerintah desa.

Di sinilah pemerintah daerah dan pendamping profesional harus hadir.

- Artinya, para pimpinan SKPD sebagai pembantu bupati wajib menyediakan segala perangkat aturan yang dapat membantu pemerintah desa, mendesain anggaran, serta memberi telaahan yang konstruktif. Jadi tidak mesti semua menunggu perintah bupati. Jika semua menunggu, pasti jelas terlambat. Sudah saatnya, para pimpinan SKPD harus lebih inovatif dan terlibat secara utuh dalam segala jenis pengelolaan keuangan desa.
- Perlu penginisiasi pembentukan Balai Rakyat sebagai kelembagaan masyarakat desa yang diharapkan menjadi wadah belajar masyarakat. Balai Rakyat sendiri menjadi salah satu program Kementerian Desa melalui Dirjen PPMD dan Dit.PSD. Balai Rakyat diharapkan menjadi mitra pemerintah desa dalam melakukan kegiatan pembangunan di desa dalam bingkai Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.
- Pemerintah Desa perlu menggalakan kembali penyediaan papan informasi di setiap dusun sebagai bentuk implementasi dari prinsip transparansi pengelolaan dana desa.

## DAFTAR PUSTAKA

Bukhari, 2012, *Sistem Pemerintahan Desa*. <http://bukharistayle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahan-desa.html>.

Darise, N, 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta PT. Index.

Djaenuri, M. Aries, Prof. Dr. H., M.A. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Ghalia Indonesia, Bogor.

Ghajali, I. 2001. *Pokok Akuntasi Pemerintahan*. Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah Dan Menejemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.

Mukthar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta Selatan: Referensi (GP Prees Group).

Norwedian, D. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.

Nugroho. I. 2000, *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta:Salemba Empat.

Roesmidi dan Risyanti, R. 2006. *Pemberdayaan masyarakat*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.

Rahmati, M. 2012. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.

Septian, D, 2016. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa*.

Soemarso, S.R. 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.

Subroto, A. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*.

Sulistiyanti, A. Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta. Gava Media.

Sumpeno, W . 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh:Read.

Syafiie, H. Inu Kencana, 2010. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Cetakan keenam PT. Refika Aditama, Bandung.

Syaukani. 2009. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Virgie K.A., Delawilia dan Supronoto. 2013. *Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara.

Wahyudin. 2016. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa*, Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.

Waluyo. 2009, *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasinya Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Wasistiono, Sadu, Prof.Dr. MS, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*, Cetakan ketiga CV. Fokus Media, Bandung.

*Anonim*

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan desa.

## RIWAYAT HIDUP



Nama : **YUSRIL NUR ZEIN BOKINGS**  
NIM : S.21.17.199  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 24 Januari 2000  
Nama Orang Tua :  
    Ayah : Marwan Bokings (Alm)  
    Ibu : Sri Wahyuni  
Saudara(i) :  
    1. Rima Rahmaniar Bokings, S.Sos.  
    2. Riswanto Fiter Geri Bokings  
    3. Tri Pratiwi Olivia Riska Bokings, S.ST., M.Sc  
    4. Julia Citra Rizki Bokings, S.H.  
    5. Azhari Nur Muhammad Bokings

Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2005 – 2011	SD	SD Negeri Jelupang 1 Kec. Serpong Utara	Berijazah
2.	2011 – 2014	SMP	Paket B PKBM Tunas Mekar Gaya Baru IV Kec. Seputih Surabaya	Berijazah
3.	2014 – 2017	SMU	Paket C PKBM Mandiri Kab. Lampung Tengah	Berijazah

Riwayat Pekerjaan :

No	Tahun	Instansi	Jabatan	Tempat
1.	2017 – Sekarang	Komisi Penanggulangan AIDS Kab. Pohuwato	Supporting Staf	Kab. Pohuwato

# Dokumentasi Penelitian



Keterangan : Peneliti saat melakukan observasi dan wawancara dengan Aparat Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato. Nampak peneliti sedang diperlihatkan beberapa dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa.



Keterangan : Peneliti saat melakukan wawancara dengan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bapak Elvis Latif tentang alokasi dana desa dan bagaimana mekanisme penganggaran kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah desa Buntulia Tengah.



Keterangan : Peneliti saat melakukan wawancara dengan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ibu Ala Taiko tentang bagaimana peran BPD dalam mendorong partisipasi masyarakat khususnya tokoh perempuan dalam proses perencanaan pembangunan desa



Keterangan : Peneliti saat melakukan wawancara dengan Kepala Desa Buntulia Tengah Bapak Abdullatif Bin Hola, S.H Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bapak Ahmad Riski Hiasi, S.I.P tentang bagaimana proses penjaringan kegiatan desa, penyusunan anggaran dana desa dan mekanisme pertanggungjawabannya



Keterangan : Peneliti saat melakukan saat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes) untuk Tahun Anggaran 2020. Pada kegiatan ini, pemerintah desa bersama BPD merumuskan kembali hasil kegiatan yang telah digali dari masyarakat di tingkat dusun selanjutnya dilakukan perengkingan dan pemisahan jenis kegiatan yang akan didanai melalui APBDes dan kegiatan yang akan diusulkan untuk didanai melalui dana APBD.

## DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

Nama : Yusril Nur Zein Bokings

NIM : S.21.17.199

Judul Penelitian : Analisis Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa di Desa Buntulia Tengah Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato

No	Nama	Jabatan
1.	Abdullatif Bin Hola, S.H	Kepala Desa
2.	Ronal Bangga, S.PT	Sekretaris Desa
3.	Sri Winarsi Amu, S.E	Bendahara Desa
4.	Ahmad Riski Hiasi, S.IP	Ketua BPD
5.	Elfis Latif	Anggota BPD
6.	Ala Taiko	Anggota BPD
7.	Linda Abidin	Tokoh Masyarakat
8.	Yasin Antula	Tokoh Masyarakat
9.	Feriyanto Kasim	Tokoh Masyarakat



**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**TAHUN AJARAN 2021**

---

---

**DAFTAR PERTANYAAN**

**Nama Informan** : \_\_\_\_\_

**Jabatan** : \_\_\_\_\_

**Alamat** : \_\_\_\_\_

**Pertanyaan** : \_\_\_\_\_

**A. Sub Indikator Perencanaan dan Penganggaran**

1. Apa yang Anda pahami tentang Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014?

.....

2. Apa yang Anda ketahui tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)?

.....

3. Bagaimana proses penyusunan RPJMDes?

.....

4. Apa tujuan penyusunan RPJMDes?

.....

5. Apa yang Anda ketahui tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)?

.....

6. Bagaimana proses penyusunan RKPDes?

.....

7. Apa kegunaan RKPDes?

.....

8. Bagaimana penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)?

.....

9. Apa yang Anda pahami tentang Keuangan Desa?

.....

10. Sebutkan sumber keuangan desa!

.....

11. Apa yang Anda ketahui tentang Asas pengelolaan keuangan desa?

.....

**B. Sub Indikator Pelaksanaan dan Penatausahaan**

1. Apa yang Anda pahami tentang alur pelaksanaan APBDesa?

.....

2. Apa yang Anda pahami tentang jenis-jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa?

.....

3. Apa yang Anda ketahui tentang Penatausahaan Pendapatan Desa?

.....

4. Apa yang Anda ketahui tentang Penatausahaan Belanja Desa?

.....

5. Apa yang Anda ketahui tentang Penatausahaan Pembiayaan Desa?

.....

**C. Sub Indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

1. Apa yang Anda ketahui tentang laporan realisasi pelaksanaan APB Desa?

.....

2. Apa yang Anda pahami tentang laporan pertanggungjawaban Realisasi APB Desa?

.....

3. Bagaimana proses pertanggungjawaban Realisasi APB Desa?

.....

4. Adakah pelibatan masyarakat dalam proses pertanggungjawaban Realisasi APB Desa?

.....

5. Bagaimana mekanisme penginformasian kepada masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa?

.....

6. Adakah media transparansi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi penggunaan dana desa?

.....

7. Kalau ada, media tersebut dalam bentuk apa?

.....

**D. Sub Indikator Pengawasan dan Pengawalan**

1. Apa yang Anda pahami tentang pengawasan dan pengawalan dana desa?

.....

2. Unsur mana saja yang sering melakukan pengawasan dan pengawalan dana desa?

.....

3. Aspek mana saja yang sering menjadi fokus pengawasan dan pengawalan di desa terkait dengan implementasi Undang-Undang Desa?

.....

4. Adakah lembaga desa yang ikut melakukan pengawalan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa?

.....

5. Jika ada, bagaimana proses pengawalan yang dilakukan oleh lembaga desa tersebut?

.....



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001

Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 1096/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : YUSRIL NUR ZEN BOKINGS  
NIM : S2117199  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan (S1)  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Judul Skripsi : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN  
PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BUNTULIA  
TENGAH KECAMATAN BUNTULIA KAB POHUWATO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 33%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Desember 2021  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



S2117199

# SKRIPSI\_S2117199. Yusril N.Z. Boking-Analisis Pertanggungaja...

## Sources Overview

**33%**

OVERALL SIMILARITY

1	www.scribd.com INTERNET	7%
2	eprints.iain-surakarta.ac.id INTERNET	4%
3	repository.iaincreup.ac.id INTERNET	4%
4	www.keuangandesa.info INTERNET	3%
5	lib.unnes.ac.id INTERNET	2%
6	akuntansi.fe.um.ac.id INTERNET	2%
7	rumahaspirasikujang.blogspot.com INTERNET	<1%
8	www.kelasmega.my.id INTERNET	<1%
9	bpkakabupatenensedang.com INTERNET	<1%
10	pt.scribd.com INTERNET	<1%
11	sidanegara.desa.id INTERNET	<1%
12	repository.uin-alauddin.ac.id INTERNET	<1%
13	repository.untag-sby.ac.id INTERNET	<1%
14	adoc.tips INTERNET	<1%
15	ononihablogs-damailaia.blogspot.com INTERNET	<1%
16	repository.radenintan.ac.id INTERNET	<1%

17	digilib.unila.ac.id INTERNET	<1%
18	issuu.com INTERNET	<1%
19	desaciwidey.wordpress.com INTERNET	<1%
20	rusmana46.blogspot.com INTERNET	<1%
21	docplayer.info INTERNET	<1%
22	es.scribd.com INTERNET	<1%
23	eprints.ung.ac.id INTERNET	<1%
24	kabpasuruan.jdih.jatimprov.go.id INTERNET	<1%
25	repository.ung.ac.id INTERNET	<1%
26	eprints.uns.ac.id INTERNET	<1%
27	elearning.unej.ac.id INTERNET	<1%
28	repository.ub.ac.id INTERNET	<1%
29	repository.uhn.ac.id INTERNET	<1%
30	repository.uma.ac.id INTERNET	<1%
31	wahidinshop.wordpress.com INTERNET	<1%
32	misknppt.files.wordpress.com INTERNET	<1%
33	repository.unej.ac.id INTERNET	<1%
34	Indrayeni ., Fitria Rahmi, Rahmaita .. "PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK NAGARI MITRA P... CROSSREF	<1%
35	repository.stiewidyagamalumajang.ac.id INTERNET	<1%
36	repository.unhas.ac.id INTERNET	<1%
37	www.pekerjaadata.com INTERNET	<1%
38	Ines Saraswati Machfiroh. "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA BENUA TENGAH", Jurnal Riset Akuntansi Poli... CROSSREF	<1%
39	eprints.umm.ac.id INTERNET	<1%



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**LEMBAGA PENELITIAN**  
Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

**Nomor : 3779/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2021**

**Lampiran : -**

**Hal : Permohonan Izin Penelitian**

**Kepada Yth,**

**KEPALA DESA BUNTULIA TENGAH**

**di,-**

**TEMPAT**


**Yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama : Zulham, Ph.D**  
**NIDN : 0911108104**  
**Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian**

**Meminta kesedianya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan *Proposal / Skripsi*, kepada :**

**Nama Mahasiswa : Yusril Nur Zein Bokings**  
**NIM : S2117199**  
**Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik**  
**Program Studi : Ilmu Pemerintahan**  
**Lokasi Penelitian : DESA BUNTULIA TENGAH KECAMATAN BUNTULIA  
KABUPATEN POHUWATO**  
**Judul Penelitian : ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN PENGELOLAAN  
DANA DESA DI DESA BUNTULIA TENGAH KECAMATAN  
BUNTULIA KABUPATEN POHUWATO**

**Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.**



Gorontalo, 20 Desember 2021

+

# KWITANSI

Nomor : 3779/LEMLIT-UNISAN/GTO/XII/2021  
Nama : Yusril Nur Zein Bokings  
NIM : S2117199  
Sudah diterima dari : Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo  
Uang Sejumlah : Rp. 150.000,-  
Untuk Pembayaran : Surat Izin Penelitian  
Terbilang : Seratus lima puluh ribu Rupiah



Gorontalo, 20 Desember 2021

Terima Kasih

\* Harap dibawa pada saat mengurus berkas ke Lembaga Penelitian